



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY  
**UNISSULA**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

**STANDAR**  
**PENJAMINAN MUTU**  
**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
**TAHUN 2023**

STANDAR  
**PENJAMINAN MUTU**  
FAKULTAS TEKNIK



**UNIT PENJAMINAN MUTU**

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**  
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang  
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA  
(SPMI FT UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;  
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;  
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;  
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Iembara Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;  
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;  
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;  
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

**Memutuskan :**


- Menetapkan :  
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan  
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya  
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 3 Januari 2023  
Dekan,








**Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D**  
NIK. 210293018

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>FAKULTAS TEKNIK</b> UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/PMI-003/SA-T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	<b>STANDAR</b> PENJAMINAN MUTU	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

## STANDAR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

## DAFTAR ISI

**Cover**

**Halaman Judul**

**SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT**

**Lembar Pengesahan**

**Daftar Isi**

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA.....	6
Daftar Istilah.....	8
Rasional.....	8
Isi Standar.....	9
Strategi Pencapaian.....	10
Indikator Ketercapaian.....	10
Pihak yang Terlibat.....	12
Dokumen Terkait.....	12
Referensi.....	12

<p>Visi, Misi, Tujuan &amp; Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p><b>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakatmadani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p><b>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;</li> <li>b. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</li> <li>c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</li> <li>d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi dan misi, tujuan Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya rekonstruksi dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia.</li> <li>b. Menghasilkan cendekiawan, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia,</li> </ol>
--	--

	<p>menguasai nilai-nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya-karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan umat dan dakwah.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beriman, bertaqwa kepada Allah S.W.T, dan berakhlak mulia;</li> <li>2. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam;</li> <li>3. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum dhuafa’;</li> <li>4. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya;</li> <li>5. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik;</li> <li>6. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan soft ware komputer untuk aplikasi keteknikan;</li> <li>7. Mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;</li> <li>8. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global;</li> <li>9. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> </ol> <p>d. Menjadi pusat pelayanan keahlian dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam;</p> <p>e. Terwujudnya peningkatan kemampuan, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah; Terwujudnya manajemen fakultas yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien.</p>
--	--

	<p><b>Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA</b></p> <p>Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a. Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik.</p> <p>c. Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.</p>
Daftar Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>3. Satuan penjaminan mutu eksternal adalah</li> <li>4. Audit adalah evaluasi pelaksanaan standar mutu</li> <li>5. LP3M adalah lembaga yang dibentuk oleh Rektor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI dan SPME UNISSULA</li> <li>6. Kebijakan SPMI UNISSULA mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan UNISSULA, antara lain aspek akademik dan aspek non Akademik.</li> <li>7. Pangkalan data perguruan tinggi</li> <li>8. Pelampauan kuantitatif melebihi jumlah standar di SN Dikti</li> <li>9. Pelampauan kualitatif melebihi substansi dari SN Dikti</li> </ol>
Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 12 Tahun 2012 pasal 53 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</li> <li>2. Membangun generasi khaira ummah pada prinsipnya adalah pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Misi 4 UNISSULA yang menyatakan bahwa UNISSULA mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan IPTEK, dan perkembangan masyarakat.</li> <li>4. Sistem penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi serta melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu internal.</li> <li>5. Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengenai SNPT dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengamanahkan perguruan tinggi untuk melaksanakan penjaminan mutu internal dalam upaya mempersiapkan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau LAM serta mempersiapkan Pangkalan Data pendidikan tinggi (PD Dikti) yang merupakan basis data pelaksanaan penjaminan mutu internal maupun eksternal. Untuk itu UNISSULA menyusun standar penjaminan mutu.</li> </ol>
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor, Kepala LP3M harus menyusun dokumen mutu berupa kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang memuat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu UNISSULA untuk memenuhi dan melampaui SN Dikti</li> <li>2. Rektor mengusulkan dokumen mutu ke senat universitas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ditetapkan oleh YBWSA</li> <li>3. Dekan, ketua Unit Penjaminan Mutu dapat menyusun standar tambahan sesuai dengan kekhasan fakultas masing-masing untuk melampaui standar mutu UNISSULA baik secara kuantitatif maupun kualitatif sepanjang tidak bertentangan dengan standar mutu UNISSULA, untuk selanjutnya ditetapkan oleh dekan dengan persetujuan senat fakultas</li> <li>4. Dekan harus melakukan konsultasi dan pelaporan terkait dokumen mutu tambahan yang dibuat kepada LP3M</li> <li>5. Rektor, Kepala LP3M menetapkan pedoman, SOP dan Formulir terkait penjaminan mutu.</li> <li>6. Rektor, Kepala LP3M, Dekan mengimplementasikan penjaminan mutu pada bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian) dan non akademik (sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana).</li> <li>7. Kepala LP3M bertanggung jawab terhadap pelaksanaan</li> </ol>

	<p>penjaminan mutu internal dan eksternal UNISSULA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Kepala LP3M mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu fakultas melalui unit penjaminan mutu fakultas.</li> <li>9. Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilakukan setahun sekali dalam setahun yaitu di bulan April - Mei dan Oktober – Nopember.</li> <li>10. Pimpinan UNISSULA harus melakukan rapat tinjauan manajemen sebagai tindak lanjut dari laporan audit internal</li> <li>11. Kepala LP3M harus melakukan survey kepuasan terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di UNISSULA</li> </ol>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Dokumen mutu</li> <li>2. Penyusunan Pedoman Audit mutu internal</li> <li>3. Pelaksanaan Standar Mutu</li> <li>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar</li> <li>5. Pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>6. Pelaksanaan survey kepuasan penjaminan mutu</li> <li>7. Rapat Tinjauan manajemen</li> </ol>
Indikator Ketercapaian	

Indikator	Baseline (2020-2021)	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Persentase pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas	NA	25%	40%	60%
Ketersediaan dokumen item kinerja UPM dan GPM	NA	100%	100%	100%
Persentase UPM dan GPM yang mendapatkan sertifikat yang mendapatkan sertifikat pelatihan SPMI	NA	45%	55%	64%
Ketersediaan dokumen SPM yang <i>update</i> dan turunannya	50%	100%	100%	100%
Jumlah auditor baru	56	6	7	8
Jumlah temuan dan perilaku baik <i>auditee</i>	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Jumlah temuan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Persentase kelengkapan sistem audit mutu internal yang terintegrasi	NA	50%	75%	100%
Indeks survey kepuasan layanan manajemen	NA	3,2	3,4	3,6

Frekuensi pelaksanaan rapat tinjauan manajemen di level fakultas dan universitas	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
Kelengkapan pelaporan pelaksanaan SPMI	100%	100%	100%	100%
Jumlah unit kerja yang melaksanakan SPMI	20%	25%	40%	60%
Prosentase tersedianya <i>blue print</i> data dan dokumen PT dalam 5 tahun	50%	75%	100%	100%
Ketersediaan sistem pengelolaan arsip PT	NA	50%	100%	100%
Tersedianya dokumen IAPT / surveillance / IPEPA / ISK BAN PT	NA	100%	100%	100%
Ketersediaan <i>blue print</i> data dan dokumen PT <i>early warning system</i> (EWS) akreditasi	NA	50%	75%	100%
Peringkat unggul	A	Unggul	Unggul	Unggul
Jumlah prodi yang mendaftar ke LAM	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan dokumen IAPS BAN PT / LAM PT	NA	100%	100%	100%
Skor total akreditasi PS	2,95	3,4	3,4	3,45
Prosentase unit yang tersertifikasi ISO	7%	0%	0%	10%
Jumlah sertifikasi lembaga / unit / laboratorium oleh lembaga sertifikasi nasional dan internasional	NA	0	1	2
Persentase jumlah program studi yang tersertifikasi internasional	30%	25%	50%	75%
Peringkat UNISSULA sebagai PT terbaik versi kemdikbudristek	NA	90	80	70
Prosentase program studi yang membuka periode	1%	0,5%	0%	0%

Indeks kepuasan EDOM	NA	Skor 3	Skor 3,2	Skor 3,5
Indeks kepuasan layanan akademik	NA	Skor 3	Skor 3,2	Skor 3,5
Tepat waktu pelaporan PDDIKTI	100%	100%	100%	100%
Masing - masing fakultas memiliki satu CoE bidang tri dharma PT tingkat nasional / internasional	NA	0	0	1
Jumlah pusat studi bidang pendidikan / penelitian / pengabdian kepada masyarakat	9	2	3	3

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LP3M sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LP3M sebagai pengendali.</li> <li>2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LP3M</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LP3M melalui evaluasi diri, WR I melakukan monitoring terhadap kepala LP3M, WR I menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal</li> <li>4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LP3M</li> <li>5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen mutu SPMI</li> <li>2. SOP pelaksanaan survey</li> <li>3. Formulir survey</li> <li>4. Pedoman audit mutu internal</li> <li>5. SOP pelaksanaan Audit Mutu Internal</li> <li>6. Formulir Audit Mutu Internal</li> <li>7. Survey pelaksanaan audit mutu internal</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> </ol>

	<p>Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>6. Statuta UNISSULA 2019</li><li>7. Renstra UNISSULA 2014 - 2024</li><li>8. Renstra Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024</li></ol>
--	--

